



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 418 /Pid.Sus/2016/PN Gns

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **CHOIRUL ANWAR BIN SISWOYO**  
Tempat lahir : Mesuji  
Umur/Tanggal lahir : 19 / 12 Maret 1997  
Jenis kelamin : Laki - Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Mojokerto Kec. Padang Ratu  
Kab.Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, oleh :

1. Penyidik tanggal 26 Juni 2016 No. Sp. Han 27/VI/2016/Reskrim sejak tanggal 28 Juni 2016 s/d tanggal 17 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2016 No. B-150/N.8.18 ./Euh. 1/07/2016 sejak tanggal 18 Juli 2016 s/d 26 Agustus 2016
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kesatu tanggal 18 Agustus 2016, Nomor : 254/Pen.Pid. /2016/PN.Gns tanggal 27 Agustus 2016 sampai dengan 25 September 2016.
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kedua tanggal 19 September 2016, Nomor : 280/Pen.Pid. /2016/PN.Gns tanggal 26 September 2016 sampai dengan 25 Oktober 2016.
5. Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2016 No. PRINT- 196 /N.8.18.3./Euh.2/10/2016 sejak tanggal 25 Oktober 2016 s/d tanggal 13 Nopember 2016
6. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 03 Nopember 2016 No. 484/Pen.B/2016/PN.Gns. sejak tanggal 03 Nopember 2016 sampai dengan 02 Desember 2016 ;

---

Putusan. No. 418/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 1 dari 48 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 29 Nopember 2016, Nomor : 484/Pen.Pid.B/2016/PN.Gns tanggal 03 Desember 2016 sampai dengan 31 Januari 2017.

Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu dari Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Unila yang beralamat di Gedung A FH Unila jl. Sumantri Bojonegoro No 1 Kampus unila Gedung Meneng Kedaton Bandar Lampung.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 03 Nopember 2016 Nomor : APB-2815 /N.8.18.3/Epp.02/08/2016;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 03 Nopember 2016 No. 418/Pen.Pid.B/2016/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 03 Nopember 2016 No. 418/Pen.Pid.B /2016/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Terdakwa CHOIRUL ANWAR Bin SISWOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kedua kami ;
2. Menghukum terdakwa atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,

---

Putusan. No. 418/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 2 dari 48 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60. 000. 000.- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai kaos oblong warna hijau lumut yang bertuliskan Advance CSD91
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abubergaris putih orange ;
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah jambu ;
- 1 (satu) helai BH warna hitam bermotif bunga warna ungu ;
- 1 (satu) unit HP Nokia type105 warna hitam ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu EVITA ANANDA PUTRI BINTI MUKLIS ;

- 1 (satu) Unit HP Samsung Androit warna Hitam ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000.- (dua ribu rupiah) ;

5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, telah mendengar pula Jawaban (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan (Duplik) dari terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa CHOIRUL ANWAR Bin SISWOYO pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 11.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2016, bertempat di Dsn. Mojorejo Kp. Gunung Haji Kec. Pubian Kab.Lampung Tengah atau setidaknya- tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

---

Putusan. No. 418/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 3 dari 48 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama-tama sekira hari dan tanggal lupa bulan Mei 2016 sekira jam 11.30 wib saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS berkomunikasi melalui telepon dan saat itu terdakwa menyuruh saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk datang kerumahnya di Kp. Mojokerto Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah, lalu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS datang kerumahh terdakwa dan mengobrol diruang tamu, kemudian karena terdakwa sudah menahan nafsu terdakwa langsung merangkul saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan menciumi bibir serta pipi saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS yang kemudian baju dan BH saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS diangkat keatas dan payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dicium sambil disedot sehingga meninggalkan bekas berwarna Merah serta melumati puting payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, bersamaan dengan itu terdakwa memasukkan jari tengah terdakwa kedalam Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dengan menggerakkan keluar masuk didalam Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS kurang lebih selama 3 (Tiga) menit sehinggga membuat saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS merasa enak dan membuat lubang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS menjadi basah seperti orang kencing. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan jari Tengahnya dari dalam lubang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan terdakwa berhenti mencumbui saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS kemudian saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS pulang kerumah.

Bahwa sekira hari dan tanggal lupa bulan Juni 2016 sekira jam 19.00 wib saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS main kerumah temannya yang bernama LENA dan pada saat itu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS mengobrol dengan LENA, datang terdakwa kerumah LENA. Kemudian saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS keluar kamar dan menemui terdakwa bersama LENA dan saudarinya LENA yang masih kelas V SD. Ketika LENA dan saudarinya sedang asyik menonton TEVE, kemudian karena terdakwa sudah menahan nafsu terdakwa langsung menciumi bibir dan pipi saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam BH dan baju saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, kemudian terdakwa melumati puting payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS serta menyedot payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS bersamaan dengan itu terdakwa memasukan tangannya kedalam celana dalam saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan memasukan jarinya kedalam lubang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS. Kemudian terdakwa menarik tangan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk memegang Penis terdakwa dan disuruh meremas Penis

---

Putusan. No. 418/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 4 dari 48 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Saat itu terdakwa memainkan jarinya didalam lubang vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dengan cara keluar masuk sehingga membuat Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS mengeluarkan cairan yang membuat basah celana dalam saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS. Setelah beberapa menit terdakwa menyudahi dan mengeluarkan jari terdakwa dari dalam lubang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan memasukkan kembali payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS kedalam BH. Pada saat itu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS tidak berani bersuara karena takut dilihat LENA dan saudaranya, kemudian terdakwa berpamitan pulang.

Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2016 sekira jam 19.30 wib, terdakwa tanpa berkomunikasi main kerumah saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS di Dusun Mojorejo Kp. Gunung Haji Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah, pada saat itu orang tua saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS tidak ada dirumah. Pada saat mengobrol diteras kemudian terdakwa mengajak saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS masuk kedalam ruang tamu dan saat itu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS langsung dipeluk oleh terdakwa karena terdakwa sudah menahan nafsu, terdakwa langsung menciumi bibir dan pipi saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan tangan kiri terdakwa meremas-remas payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sebelah kanan, tidak lama kemudian terdakwa berpamitan pulang.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira jam 19.00 wib terdakwa melalui telepon meminta saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS datang kerumah saksi EDI untuk curhat. Sekira jam 19.30 wib saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS datang kerumah saksi EDI yang berjarak 20 Meter dari rumah saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, lalu sesampainya dirumah saksi EDI saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sempat ngobrol sebentar dengan saksi EDI sedangkan ketika saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS bertemu dengan terdakwa langsung masuk dan duduk dikursi sofa ruang tamu rumah saksi EDI. Tidak lama kemudian karena terdakwa sudah menahan nafsu terdakwa langsung mencium bibir dan pipi saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju dan BH saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS kemudian meremas-remas payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan menciumi sambil menyedot payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sehingga meninggalkan bekas merah dikedua payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, bersamaan dengan itu terdakwa memasukkan jari tengahnya kedalam lubang Vagina saksi EVITA

---

Putusan. No. 418/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 5 dari 48 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dengan cara keluar masuk selama kurang lebih 7-8 Menit sehingga membuat Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS mengeluarkan cairan yang membuat basah celana dalam saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS kemudian terdakwa menyudahinya. Setelah itu sehingga membuat Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS mengeluarkan cairan yang membuat basah celana dalam saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS langsung pulang kerumah.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira jam 11.30 wib, terdakwa mengirim SMS kepada saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk kembali bertemu dengan terdakwa di rumah saksi EDI untuk curhat masalah terdakwa. Kemudian karena terdakwa sudah menahan nafsu terdakwa langsung datang kerumah saksi EDI dan saat itu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS duduk disofa yang berbeda dengan terdakwa lalu terdakwa berpindah tempat duduk untuk mendekati saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan mengajak saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk berhubungan badan, akan tetapi saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS tidak mau, karena terdakwa sudah menahan nafsu terdakwa langsung memeluk saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dengan menggunakan tangan Kanan dan langsung mencium pipi dan bibir saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS. Pada saat itu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sempat memberontak sambil mengatakan “ KAMU KOK MAKSA LO “ lalu dijawab oleh terdakwa dengan berkata “ GA APA-APA “. Kemudian kedua tangan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS diarahkan ke belakang badan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS (dijepit) dan dipegang dengan menggunakan tangan Kiri terdakwa lalu tangan Kanan terdakwa memegang payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS yang sebelah Kiri. Setelah itu terdakwa merubah posisi duduknya yang tadinya terdakwa dan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS duduk berdekatan dengan bersampingan lalu terdakwa duduknya mengambil tepat dibelakang saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, kemudian saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS ditarik merapat ke badan terdakwa dengan posisi tangan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS masih berada dibelakang badan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan saat itu tangan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dihindangi dengan menggunakan punggung saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan perut terdakwa hingga tangan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS tidak bisa lepas. Kemudian terdakwa juga meletakkan kaki Kanan terdakwa diatas paha kaki Kanan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sehingga terdakwa dapat menggunakan kedua tangannya memegang

---

Putusan. No. 418/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 6 dari 48 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sambil meremas-remasnya, lalu tangan Kiri terdakwa dimasukkan kedalam baju dan BH saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan memegang langsung payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS kemudian terdakwa mengeluarkan payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sebelah Kiri dari dalam baju dan BH saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, setelah payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS keluar lalu terdakwa menciumi payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sambil menyedotnya sehingga meninggalkan bekas Merah dan melumati puting payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sebelah Kanan dan melakukan hal yang sama dengan payudara sebelah Kiri saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS. Sambil melumati puting payudara sebelah kanan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, terdakwa memasukkan tangan Kanannya kedalam celana saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan memegang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS. Kemudian terdakwa memasukkan jari tengahnya kedalam lubang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sampai mentok telapak tangan terdakwa dengan cara menggerakkannya keluar masuk didalam lubang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS selama kurang lebih 15 Menit sehingga membuat Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS mengeluarkan cairan yang membuat basah celana dalam saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, tidak lama kemudian terdakwa menarik keluar tangannya lalu melepaskan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dari pelukan terdakwa kemudian saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS langsung lari pulang kerumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada paman saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS yaitu saksi HERI SUDRAJAT.

Bahwa terdakwa di dalam melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk melakukan persetubuhan/hubungan suami-istri dengan dirinya telah dilakukan sebanyak 5 (Lima) kali, antara lain sekira bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Juni 2016 bertempat di rumah terdakwa, saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, LENA dan saksi EDI. Bahwa terdakwa didalam melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk melakukan persetubuhan atau hubungan suami-istri dengan dirinya dilakukan dengan cara mengatakan “ AWAS KALU KAMU TIDAK MAU NANTI TAK BUKA RAHASIAMU KEPADA TEMAN-TEMANMU ”, sehingga membuat saksi korban merasa ketakutan disebarkan kepada teman-teman saksi EVITA ANANDA PUTRI

---

Putusan. No. 418/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 7 dari 48 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MUKLIS tentang apa yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan ketahuan orang tua saksi saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan tidak disekolahkan lagi dengan orang tua saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, dan setiap kali melakukan perbuatan tersebut terdakwa selalu mencium bibir dan pipi saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sambil menggosok-gosokan vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS hingga basah sehingga saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS merasa keenakan.

Akibat perbuatan terdakwa CHOIRUL ANWAR Bin SISWOYO yang telah melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk melakukan persetubuhan atau hubungan suami-istri dengan terdakwa sebanyak 5 (Lima) kali maka saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS menderita luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Surabaya Kec. Padang Ratu No.800/177/12.05/PKM/2016/Visum tanggal 28 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Veronica Ela Rimawati dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan dada terdapat memar berwarna Kecoklatan dipayudara sebelah Kiri 1 (Satu) buah dan disebelah Kanan 2 (Dua) buah.
- Hasil pemeriksaan Vagina diselaput dara bagian tepi kira-kira pukul 5 (Lima) terdapat robekan luka lama tetapi tidak sampai dasar Vagina hanya dibagian ujung atau tepi selaput dara saja, kira-kira kurang lebih 0,2 cm, kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa CHOIRUL ANWAR Bin SISWOYO pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 11.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2016, bertempat di Dsn. Mojorejo Kp. Gunung Haji Kec. Pubian Kab.Lampung Tengah atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk melakukan atau membiarkan dilakukan

---

Putusan. No. 418/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 8 dari 48 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pertama-tama sekira hari dan tanggal lupa bulan Mei 2016 sekira jam 11.30 wib saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS berkomunikasi melalui telepon dan saat itu terdakwa menyuruh saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk datang kerumahnya di Kp. Mojokerto Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah, lalu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS datang kerumah terdakwa dan mengobrol di ruang tamu, kemudian karena terdakwa sudah menahan nafsu terdakwa langsung merangkul saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan menciumi bibir serta pipi saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS yang kemudian baju dan BH saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS diangkat keatas dan payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dicium sambil disedot sehingga meninggalkan bekas berwarna Merah serta melumati puting payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, bersamaan dengan itu terdakwa memasukkan jari tengah terdakwa kedalam Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dengan menggerakkan keluar masuk didalam Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS kurang lebih selama 3 (Tiga) menit sehingga membuat saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS merasa enak dan membuat lubang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS menjadi basah seperti orang kencing. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan jari Tengahnya dari dalam lubang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan terdakwa berhenti mencumbui saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS kemudian saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS pulang kerumah.

Bahwa sekira hari dan tanggal lupa bulan Juni 2016 sekira jam 19.00 wib saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS main kerumah temannya yang bernama LENA dan pada saat itu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS mengobrol dengan LENA, datang terdakwa kerumah LENA. Kemudian saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS keluar kamar dan menemui terdakwa bersama LENA dan saudarinya LENA yang masih kelas V SD. Ketika LENA dan saudarinya sedang asyik menonton TEVE, kemudian karena terdakwa sudah menahan nafsu terdakwa langsung menciumi bibir dan pipi saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam BH dan baju saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, kemudian terdakwa melumati puting payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS serta menyedot payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS bersamaan dengan itu terdakwa memasukan tangannya kedalam celana dalam saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin

---

Putusan. No. 418/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 9 dari 48 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKLIS dan memasukan jarinya kedalam lubang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS. Kemudian terdakwa menarik tangan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk memegang Penis terdakwa dan disuruh meremas Penis terdakwa. Saat itu terdakwa memainkan jarinya didalam lubang vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dengan cara keluar masuk sehingga membuat Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS mengeluarkan cairan yang membuat basah celana dalam saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS. Setelah beberapa menit terdakwa menyudahi dan mengeluarkan jari terdakwa dari dalam lubang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan memasukkan kembali payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS kedalam BH. Pada saat itu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS tidak berani bersuara karena takut dilihat LENA dan saudarinya, kemudian terdakwa berpamitan pulang.

Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2016 sekira jam 19.30 wib, terdakwa tanpa berkomunikasi main kerumah saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS di Dusun Mojorejo Kp. Gunung Haji Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah, pada saat itu orang tua saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS tidak ada dirumah. Pada saat mengobrol diteras kemudian terdakwa mengajak saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS masuk kedalam ruang tamu dan saat itu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS langsung dipeluk oleh terdakwa karena terdakwa sudah menahan nafsu, terdakwa langsung menciumi bibir dan pipi saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan tangan kiri terdakwa meremas-remas payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sebelah kanan, tidak lama kemudian terdakwa berpamitan pulang.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira jam 19.00 wib terdakwa melalui telepon meminta saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS datang kerumah saksi EDI untuk curhat. Sekira jam 19.30 wib saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS datang kerumah saksi EDI yang berjarak 20 Meter dari rumah saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, lalu sesampainya dirumah saksi EDI saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sempat ngobrol sebentar dengan saksi EDI sedangkan ketika saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS bertemu dengan terdakwa langsung masuk dan duduk dikursi sofa ruang tamu rumah saksi EDI. Tidak lama kemudian karena terdakwa sudah menahan nafsu terdakwa langsung mencium bibir dan pipi saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju dan BH saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS kemudian meremas-remas payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan menciumi sambil menyedot payudara

---

Putusan. No. 418/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 10 dari 48 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sehingga meninggalkan bekas merah dikedua payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, bersamaan dengan itu terdakwa memasukkan jari tengahnya kedalam lubang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dengan cara keluar masuk selama kurang lebih 7-8 Menit sehingga membuat Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS mengeluarkan cairan yang membuat basah celana dalam saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS kemudian terdakwa menyudahinya. Setelah itu sehingga membuat Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS mengeluarkan cairan yang membuat basah celana dalam saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS langsung pulang kerumah.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira jam 11.30 wib, terdakwa mengirim SMS kepada saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk kembali bertemu dengan terdakwa dirumah saksi EDI untuk curhat masalah terdakwa. Kemudian karena terdakwa sudah menahan nafsu terdakwa langsung datang kerumah saksi EDI dan saat itu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS duduk disofa yang berbeda dengan terdakwa lalu terdakwa berpindah tempat duduk untuk mendekati saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan mengajak saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk berhubungan badan, akan tetapi saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS tidak mau, karena terdakwa sudah menahan nafsu terdakwa langsung memeluk saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dengan menggunakan tangan Kanan dan langsung mencium pipi dan bibir saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS. Pada saat itu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sempat memberontak sambil mengatakan “ KAMU KOK MAKSA LO “ lalu dijawab oleh terdakwa dengan berkata “ GA APA-APA “. Kemudian kedua tangan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS diarahkan kebelakang badan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS (dijepit) dan dipegang dengan menggunakan tangan Kiri terdakwa lalu tangan Kanan terdakwa memegang payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS yang sebelah Kiri. Setelah itu terdakwa merubah posisi duduknya yang tadinya terdakwa dan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS duduk berdekatan dengan bersampingan lalu terdakwa duduknya mengambil tepat dibelakang saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, kemudian saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS ditarik merapat kebadan terdakwa dengan posisi tangan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS masih berada dibelakang badan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan saat itu tangan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dihipit dengan menggunakan punggung saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan perut terdakwa hingga tangan saksi EVITA ANANDA

---

Putusan. No. 418/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 11 dari 48 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI Bin MUKLIS tidak bisa lepas. Kemudian terdakwa juga meletakkan kaki Kanan terdakwa diatas paha kaki Kanan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sehingga terdakwa dapat menggunakan kedua tangannya memegang kedua payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sambil meremas-remasnya, lalu tangan Kiri terdakwa dimasukkan kedalam baju dan BH saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan memegang langsung payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS kemudian terdakwa mengeluarkan payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sebelah Kiri dari dalam baju dan BH saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, setelah payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS keluar lalu terdakwa menciumi payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sambil menyedotnya sehingga meninggalkan bekas Merah dan melumati puting payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sebelah Kanan dan melakukan hal yang sama dengan payudara sebelah Kiri saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS. Sambil melumati puting payudara sebelah kanan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, terdakwa memasukkan tangan Kanannya kedalam celana saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan memegang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS. Kemudian terdakwa memasukkan jari tengahnya kedalam lubang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sampai mentok telapak tangan terdakwa dengan cara menggerakkannya keluar masuk didalam lubang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS selama kurang lebih 15 Menit sehingga membuat Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS mengeluarkan cairan yang membuat basah celana dalam saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, tidak lama kemudian terdakwa menarik keluar tangannya lalu melepaskan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dari pelukan terdakwa kemudian saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS langsung lari pulang kerumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada paman saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS yaitu saksi HERI SUDRAJAT.

Bahwa terdakwa di dalam melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dirinya telah dilakukan sebanyak 5 (Lima) kali, antara lain sekira bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Juni 2016 bertempat di rumah terdakwa, saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, LENA dan saksi EDI. Bahwa terdakwa didalam melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau

---

Putusan. No. 418/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 12 dari 48 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk anak yaitu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dirinya dilakukan dengan cara merayunya dengan mengatakan “ SAYA SAYANG KAMU DEK” dan juga terdakwa pernah menakuti saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sebelum melakukan perbuatan cabul tersebut dengan mengancam “ AWAS KALU KAMU TIDAK MAU NANTI TAK BUKA RAHASIAMU KEPADA TEMAN-TEMANMU ”, sehingga membuat saksi korban merasa ketakutan disebarkan kepada teman-teman saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS tentang apa yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan ketahuan orang tua saksi saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan tidak disekolahkan lagi dengan orang tua saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, dan setiap kali melakukan perbuatan tersebut terdakwa selalu mencium bibir dan pipi saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sambil menggosok-gosokan vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS hingga basah sehingga saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS merasa keenakan.

Akibat perbuatan terdakwa CHOIRUL ANWAR Bin SISWOYO yang telah melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk melakukan persetubuhan atau hubungan suami-istri dengan terdakwa sebanyak 5 (Lima) kali maka saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS menderita luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Surabaya Kec. Padang Ratu No.800/177/12.05/PKM/2016/Visum tanggal 28 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Veronica Ela Rimawati dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan dada terdapat memar berwarna Kecoklatan dipayudara sebelah Kiri 1 (Satu) buah dan disebelah Kanan 2 (Dua) buah.
- Hasil pemeriksaan Vagina diselaput dara bagian tepi kira-kira pukul 5 (Lima) terdapat robekan luka lama tetapi tidak sampai dasar Vagina hanya dibagian ujung atau tepi selaput dara saja, kira-kira kurang lebih 0,2 cm, kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

---

Putusan. No. 418/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 13 dari 48 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **Saksi I. EDI SETIAWAN Bin SUKARNI.**

- Bahwa telah terjadi pencabulan hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 11.30 wib Bertempat di Dsn. Mojorejo Kp. Gunung Haji Kec. Pubian Kab.Lampung Tengah.
- Bahwa kejadiannya pertama-tama sekira hari dan tanggal lupa bulan Mei 2016 sekira jam 11.30 wib saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS berkomunikasi melalui telepon dan saat itu terdakwa menyuruh saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk datang kerumahnya di Kp. Mojokerto Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah, lalu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS datang kerumah terdakwa dan mengobrol diruang tamu, kemudian karena terdakwa sudah menahan nafsu terdakwa langsung merangkul saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan menciumi bibir serta pipi saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS yang kemudian baju dan BH saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS diangkat keatas dan payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dicium sambil disedot sehingga meninggalkan bekas berwarna Merah serta melumati puting payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, bersamaan dengan itu terdakwa memasukkan jari tengah terdakwa kedalam Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dengan menggerakkan keluar masuk didalam Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS kurang lebih selama 3 (Tiga) menit sehingga membuat saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS merasa enak dan membuat lubang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS menjadi basah seperti orang kencing. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan jari Tengahnya dari dalam lubang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan terdakwa berhenti mencumbui saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS kemudian saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS pulang kerumah.
- Bahwa sekira hari dan tanggal lupa bulan Juni 2016 sekira jam 19.00 wib saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS main kerumah temannya yang bernama LENA dan pada saat itu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS mengobrol dengan LENA, datang terdakwa kerumah LENA. Kemudian saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS keluar kamar dan menemui terdakwa bersama LENA dan saudarinya LENA yang masih kelas V SD. Ketika LENA dan saudarinya sedang asyik menonton TEVE, kemudian karena terdakwa sudah menahan nafsu terdakwa langsung menciumi bibir dan pipi saksi EVITA

---

Putusan. No. 418/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 14 dari 48 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam BH dan baju saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, kemudian terdakwa melumati puting payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS serta menyedot payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS bersamaan dengan itu terdakwa memasukan tangannya kedalam celana dalam saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan memasukan jarinya kedalam lubang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS. Kemudian terdakwa menarik tangan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk memegang Penis terdakwa dan disuruh meremas Penis terdakwa. Saat itu terdakwa memainkan jarinya didalam lubang vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dengan cara keluar masuk sehingga membuat Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS mengeluarkan cairan yang membuat basah celana dalam saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS. Setelah beberapa menit terdakwa menyudahi dan mengeluarkan jari terdakwa dari dalam lubang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan memasukkan kembali payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS kedalam BH. Pada saat itu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS tidak berani bersuara karena takut dilihat LENA dan saudaranya, kemudian terdakwa berpamitan pulang.

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2016 sekira jam 19.30 wib, terdakwa tanpa berkomunikasi main kerumah saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS di Dusun Mojorejo Kp. Gunung Haji Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah, pada saat itu orang tua saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS tidak ada dirumah. Pada saat mengobrol diteras kemudian terdakwa mengajak saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS masuk kedalam ruang tamu dan saat itu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS langsung dipeluk oleh terdakwa karena terdakwa sudah menahan nafsu, terdakwa langsung menciumi bibir dan pipi saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan tangan kiri terdakwa meremas-remas payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sebelah kanan, tidak lama kemudian terdakwa berpamitan pulang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira jam 19.00 wib terdakwa melalui telepon meminta saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS datang kerumah saksi EDI untuk curhat. Sekira jam 19.30 wib saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS datang kerumah saksi EDI yang berjarak 20 Meter dari rumah saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, lalu sesampainya dirumah saksi EDI saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sempat ngobrol sebentar dengan saksi EDI sedangkan ketika saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS bertemu dengan terdakwa langsung masuk dan duduk dikursi sofa

---

Putusan. No. 418/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 15 dari 48 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tamu rumah saksi EDI. Tidak lama kemudian karena terdakwa sudah menahan nafsu terdakwa langsung mencium bibir dan pipi saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju dan BH saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS kemudian meremas-remas payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan menciumi sambil menyedot payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sehingga meninggalkan bekas merah di kedua payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, bersamaan dengan itu terdakwa memasukkan jari tengahnya kedalam lubang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dengan cara keluar masuk selama kurang lebih 7-8 Menit sehingga membuat Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS mengeluarkan cairan yang membuat basah celana dalam saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS kemudian terdakwa menyudahinya. Setelah itu sehingga membuat Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS mengeluarkan cairan yang membuat basah celana dalam saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS langsung pulang kerumah.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira jam 11.30 wib, terdakwa mengirim SMS kepada saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk kembali bertemu dengan terdakwa dirumah saksi EDI untuk curhat masalah terdakwa. Kemudian karena terdakwa sudah menahan nafsu terdakwa langsung datang kerumah saksi EDI dan saat itu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS duduk disofa yang berbeda dengan terdakwa lalu terdakwa berpindah tempat duduk untuk mendekati saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan mengajak saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk berhubungan badan, akan tetapi saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS tidak mau, karena terdakwa sudah menahan nafsu terdakwa langsung memeluk saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dengan menggunakan tangan Kanan dan langsung mencium pipi dan bibir saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS. Pada saat itu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sempat memberontak sambil mengatakan “ KAMU KOK MAKSA LO “ lalu dijawab oleh terdakwa dengan berkata “ GA APA-APA “ . Kemudian kedua tangan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS diarahkan ke belakang badan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS (dijepit) dan dipegang dengan menggunakan tangan Kiri terdakwa lalu tangan Kanan terdakwa memegang payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS yang sebelah Kiri. Setelah itu terdakwa merubah posisi duduknya yang tadinya terdakwa dan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS duduk berdekatan dengan

---

Putusan. No. 418/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 16 dari 48 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersampingan lalu terdakwauduknya mengambil tepat dibelakang saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, kemudian saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS ditarik merapat kebadan terdakwa dengan posisi tangan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS masih berada dibelakang badan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan saat itu tangan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dihipit dengan menggunakan punggung saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan perut terdakwa hingga tangan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS tidak bisa lepas. Kemudian terdakwa juga meletakkan kaki Kanan terdakwa diatas paha kaki Kanan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sehingga terdakwa dapat menggunakan kedua tangannya memegang kedua payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sambil meremas-remasnya, lalu tangan Kiri terdakwa dimasukkan kedalam baju dan BH saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan memegang langsung payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS kemudian terdakwa mengeluarkan payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sebelah Kiri dari dalam baju dan BH saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, setelah payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS keluar lalu terdakwa menciumi payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sambil menyedotnya sehingga meninggalkan bekas Merah dan melumati puting payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sebelah Kanan dan melakukan hal yang sama dengan payudara sebelah Kiri saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS. Sambil melumati puting payudara sebelah kanan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, terdakwa memasukkan tangan Kanannya kedalam celana saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan memegang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS. Kemudian terdakwa memasukkan jari tengahnya kedalam lubang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sampai mentok telapak tangan terdakwa dengan cara menggerakkannya keluar masuk didalam lubang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS selama kurang lebih 15 Menit sehingga membuat Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS mengeluarkan cairan yang membuat basah celana dalam saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, tidak lama kemudian terdakwa menarik keluar tangannya lalu melepaskan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dari pelukan terdakwa kemudian saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS langsung lari pulang kerumah dan melaporkan kejadian tersebut

---

Putusan. No. 418/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 17 dari 48 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada paman saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS yaitu saksi HERI SUDRAJAT.

- Bahwa terdakwa di dalam melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dirinya telah dilakukan sebanyak 5 (Lima) kali, antara lain sekira bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Juni 2016 bertempat di rumah terdakwa, saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, LENA dan saksi EDI. Bahwa terdakwa didalam melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dirinya dilakukan dengan cara merayunya dengan mengatakan “ SAYA SAYANG KAMU DEK” dan juga terdakwa pernah menakuti saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sebelum melakukan perbuatan cabul tersebut dengan mengancam “ AWAS KALU KAMU TIDAK MAU NANTI TAK BUKA RAHASIAMU KEPADA TEMAN-TEMANMU ”, sehingga membuat saksi korban merasa ketakutan disebarkan kepada teman-teman saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS tentang apa yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan ketahuan orang tua saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan tidak disekolahkan lagi dengan orang tua saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, dan setiap kali melakukan perbuatan tersebut terdakwa selalu mencium bibir dan pipi saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sambil menggosok-gosokan vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS hingga basah sehingga saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS merasa keenakan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CHOIRUL ANWAR Bin SISWOYO yang telah melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk melakukan persetubuhan atau hubungan suami-istri dengan terdakwa sebanyak 5 (Lima) kali maka saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS menderita luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Surabaya Kec. Padang Ratu No.800/177/12.05/PKM/2016/Visum tanggal 28 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Veronica Ela Rimawati .;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

---

Putusan. No. 418/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 18 dari 48 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi II. HERI SUDRAJAT Bin MURSALIN.

- Bahwa telah terjadi pencabulan hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 11.30 wib Bertempat di Dsn. Mojorejo Kp. Gunung Haji Kec. Pubian Kab.Lampung Tengah.
- Bahwa kejadiannya pertama-tama sekira hari dan tanggal lupa bulan Mei 2016 sekira jam 11.30 wib saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS berkomunikasi melalui telepon dan saat itu terdakwa menyuruh saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk datang kerumahnya di Kp. Mojokerto Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah, lalu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS datang kerumah terdakwa dan mengobrol diruang tamu, kemudian karena terdakwa sudah menahan nafsu terdakwa langsung merangkul saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan menciumi bibir serta pipi saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS yang kemudian baju dan BH saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS diangkat keatas dan payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dicium sambil disedot sehingga meninggalkan bekas berwarna Merah serta melumati puting payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, bersamaan dengan itu terdakwa memasukkan jari tengah terdakwa kedalam Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dengan menggerakkan keluar masuk didalam Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS kurang lebih selama 3 (Tiga) menit sehingga membuat saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS merasa enak dan membuat lubang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS menjadi basah seperti orang kencing. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan jari Tengahnya dari dalam lubang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan terdakwa berhenti mencumbui saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS kemudian saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS pulang kerumah.
- Bahwa sekira hari dan tanggal lupa bulan Juni 2016 sekira jam 19.00 wib saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS main kerumah temannya yang bernama LENA dan pada saat itu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS mengobrol dengan LENA, datang terdakwa kerumah LENA. Kemudian saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS keluar kamar dan menemui terdakwa bersama LENA dan saudaranya LENA yang masih kelas V SD. Ketika LENA dan saudaranya sedang asyik menonton TEVE, kemudian karena terdakwa sudah menahan nafsu terdakwa langsung menciumi bibir dan pipi saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam BH dan baju saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, kemudian terdakwa melumati puting payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS serta

---

Putusan. No. 418/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 19 dari 48 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyedot payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS bersamaan dengan itu terdakwa memasukan tangannya kedalam celana dalam saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan memasukan jarinya kedalam lubang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS. Kemudian terdakwa menarik tangan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk memegang Penis terdakwa dan disuruh meremas Penis terdakwa. Saat itu terdakwa memainkan jarinya didalam lubang vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dengan cara keluar masuk sehingga membuat Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS mengeluarkan cairan yang membuat basah celana dalam saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS. Setelah beberapa menit terdakwa menyudahi dan mengeluarkan jari terdakwa dari dalam lubang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan memasukkan kembali payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS kedalam BH. Pada saat itu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS tidak berani bersuara karena takut dilihat LENA dan saudaranya, kemudian terdakwa berpamitan pulang.

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2016 sekira jam 19.30 wib, terdakwa tanpa berkomunikasi main kerumah saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS di Dusun Mojorejo Kp. Gunung Haji Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah, pada saat itu orang tua saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS tidak ada dirumah. Pada saat mengobrol diteras kemudian terdakwa mengajak saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS masuk kedalam ruang tamu dan saat itu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS langsung dipeluk oleh terdakwa karena terdakwa sudah menahan nafsu, terdakwa langsung menciumi bibir dan pipi saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan tangan kiri terdakwa meremas-remas payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sebelah kanan, tidak lama kemudian terdakwa berpamitan pulang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira jam 19.00 wib terdakwa melalui telepon meminta saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS datang kerumah saksi EDI untuk curhat. Sekira jam 19.30 wib saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS datang kerumah saksi EDI yang berjarak 20 Meter dari rumah saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, lalu sesampainya dirumah saksi EDI saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sempat ngobrol sebentar dengan saksi EDI sedangkan ketika saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS bertemu dengan terdakwa langsung masuk dan duduk dikursi sofa ruang tamu rumah saksi EDI. Tidak lama kemudian karena terdakwa sudah menahan nafsu terdakwa langsung mencium bibir dan pipi saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, lalu terdakwa memasukan tangannya kedalam

---

Putusan. No. 418/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 20 dari 48 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju dan BH saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS kemudian meremas-remas payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan menciumi sambil menyedot payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sehingga meninggalkan bekas merah dikedua payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, bersamaan dengan itu terdakwa memasukkan jari tengahnya kedalam lubang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dengan cara keluar masuk selama kurang lebih 7-8 Menit sehingga membuat Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS mengeluarkan cairan yang membuat basah celana dalam saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS kemudian terdakwa menyudahinya. Setelah itu sehingga membuat Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS mengeluarkan cairan yang membuat basah celana dalam saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS langsung pulang kerumah.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira jam 11.30 wib, terdakwa mengirim SMS kepada saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk kembali bertemu dengan terdakwa dirumah saksi EDI untuk curhat masalah terdakwa. Kemudian karena terdakwa sudah menahan nafsu terdakwa langsung datang kerumah saksi EDI dan saat itu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS duduk disofa yang berbeda dengan terdakwa lalu terdakwa berpindah tempat duduk untuk mendekati saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan mengajak saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk berhubungan badan, akan tetapi saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS tidak mau, karena terdakwa sudah menahan nafsu terdakwa langsung memeluk saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dengan menggunakan tangan Kanan dan langsung mencium pipi dan bibir saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS. Pada saat itu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sempat memberontak sambil mengatakan “ KAMU KOK MAKSA LO “ lalu dijawab oleh terdakwa dengan berkata “ GA APA-APA “ . Kemudian kedua tangan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS diarahkan kebelakang badan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS (dijepit) dan dipegang dengan menggunakan tangan Kiri terdakwa lalu tangan Kanan terdakwa memegang payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS yang sebelah Kiri. Setelah itu terdakwa merubah posisi duduknya yang tadinya terdakwa dan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS duduk berdekatan dengan bersampingan lalu terdakwa duduknya mengambil tepat dibelakang saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, kemudian saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS ditarik merapat kebadan terdakwa dengan posisi tangan saksi

---

Putusan. No. 418/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 21 dari 48 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS masih berada dibelakang badan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan saat itu tangan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dihipit dengan menggunakan punggung saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan perut terdakwa hingga tangan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS tidak bisa lepas. Kemudian terdakwa juga meletakkan kaki Kanan terdakwa diatas paha kaki Kanan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sehingga terdakwa dapat menggunakan kedua tangannya memegang kedua payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sambil meremas-remasnya, lalu tangan Kiri terdakwa dimasukkan kedalam baju dan BH saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan memegang langsung payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS kemudian terdakwa mengeluarkan payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sebelah Kiri dari dalam baju dan BH saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, setelah payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS keluar lalu terdakwa menciumi payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sambil menyedotnya sehingga meninggalkan bekas Merah dan melumati puting payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sebelah Kanan dan melakukan hal yang sama dengan payudara sebelah Kiri saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS. Sambil melumati puting payudara sebelah kanan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, terdakwa memasukkan tangan Kanannya kedalam celana saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan memegang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS. Kemudian terdakwa memasukkan jari tengahnya kedalam lubang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sampai mentok telapak tangan terdakwa dengan cara menggerakkannya keluar masuk didalam lubang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS selama kurang lebih 15 Menit sehingga membuat Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS mengeluarkan cairan yang membuat basah celana dalam saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, tidak lama kemudian terdakwa menarik keluar tangannya lalu melepaskan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dari pelukan terdakwa kemudian saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS langsung lari pulang kerumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada paman saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS yaitu saksi HERI SUDRAJAT.

- Bahwa terdakwa di dalam melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk

---

Putusan. No. 418/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 22 dari 48 hal.



anak yaitu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dirinya telah dilakukan sebanyak 5 (Lima) kali, antara lain sekira bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Juni 2016 bertempat di rumah terdakwa, saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, LENA dan saksi EDI. Bahwa terdakwa didalam melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dirinya dilakukan dengan cara merayunya dengan mengatakan “ SAYA SAYANG KAMU DEK” dan juga terdakwa pernah menakuti saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sebelum melakukan perbuatan cabul tersebut dengan mengancam “ AWAS KALU KAMU TIDAK MAU NANTI TAK BUKA RAHASIAMU KEPADA TEMAN-TEMANMU ”, sehingga membuat saksi korban merasa ketakutan disebarkan kepada teman-teman saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS tentang apa yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan ketahuan orang tua saksi saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan tidak disekolahkan lagi dengan orang tua saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, dan setiap kali melakukan perbuatan tersebut terdakwa selalu mencium bibir dan pipi saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sambil menggosok-gosokan vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS hingga basah sehingga saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS merasa keenakan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CHOIRUL ANWAR Bin SISWOYO yang telah melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk melakukan persetubuhan atau hubungan suami-istri dengan terdakwa sebanyak 5 (Lima) kali maka saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS menderita luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Surabaya Kec. Padang Ratu No.800/177/12.05/PKM/2016/Visum tanggal 28 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Veronica Ela Rimawati .;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### **Saksi III. EVITA ANANDA PUTRI Binti MUJLIS. MS.**

- Bahwa telah terjadi pencabulan hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 11.30 wib Bertempat di Dsn. Mojorejo Kp. Gunung Haji Kec. Pubian Kab.Lampung Tengah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pertama-tama sekira hari dan tanggal lupa bulan Mei 2016 sekira jam 11.30 wib saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS berkomunikasi melalui telepon dan saat itu terdakwa menyuruh saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk datang kerumahnya di Kp. Mojokerto Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah, lalu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS datang kerumah terdakwa dan mengobrol diruang tamu, kemudian karena terdakwa sudah menahan nafsu terdakwa langsung merangkul saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan menciumi bibir serta pipi saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS yang kemudian baju dan BH saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS diangkat keatas dan payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dicium sambil disedot sehingga meninggalkan bekas berwarna Merah serta melumati puting payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, bersamaan dengan itu terdakwa memasukkan jari tengah terdakwa kedalam Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dengan menggerakkan keluar masuk didalam Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS kurang lebih selama 3 (Tiga) menit sehingga membuat saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS merasa enak dan membuat lubang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS menjadi basah seperti orang kencing. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan jari Tengahnya dari dalam lubang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan terdakwa berhenti mencumbui saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS kemudian saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS pulang kerumah.
- Bahwa sekira hari dan tanggal lupa bulan Juni 2016 sekira jam 19.00 wib saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS main kerumah temannya yang bernama LENA dan pada saat itu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS mengobrol dengan LENA, datang terdakwa kerumah LENA. Kemudian saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS keluar kamar dan menemui terdakwa bersama LENA dan saudarinya LENA yang masih kelas V SD. Ketika LENA dan saudarinya sedang asyik menonton TEVE, kemudian karena terdakwa sudah menahan nafsu terdakwa langsung menciumi bibir dan pipi saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam BH dan baju saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, kemudian terdakwa melumati puting payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS serta menyedot payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS bersamaan dengan itu terdakwa memasukan tangannya kedalam celana dalam saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan memasukan jarinya kedalam lubang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS. Kemudian terdakwa

---

Putusan. No. 418/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 24 dari 48 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik tangan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk memegang Penis terdakwa dan disuruh meremas Penis terdakwa. Saat itu terdakwa memainkan jarinya didalam lubang vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dengan cara keluar masuk sehingga membuat Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS mengeluarkan cairan yang membuat basah celana dalam saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS. Setelah beberapa menit terdakwa menyudahi dan mengeluarkan jari terdakwa dari dalam lubang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan memasukkan kembali payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS kedalam BH. Pada saat itu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS tidak berani bersuara karena takut dilihat LENA dan saudaranya, kemudian terdakwa berpamitan pulang.

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2016 sekira jam 19.30 wib, terdakwa tanpa berkomunikasi main kerumah saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS di Dusun Mojorejo Kp. Gunung Haji Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah, pada saat itu orang tua saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS tidak ada dirumah. Pada saat mengobrol diteras kemudian terdakwa mengajak saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS masuk kedalam ruang tamu dan saat itu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS langsung dipeluk oleh terdakwa karena terdakwa sudah menahan nafsu, terdakwa langsung menciumi bibir dan pipi saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan tangan kiri terdakwa meremas-remas payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sebelah kanan, tidak lama kemudian terdakwa berpamitan pulang.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira jam 19.00 wib terdakwa melalui telepon meminta saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS datang kerumah saksi EDI untuk curhat. Sekira jam 19.30 wib saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS datang kerumah saksi EDI yang berjarak 20 Meter dari rumah saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, lalu sesampainya dirumah saksi EDI saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sempat ngobrol sebentar dengan saksi EDI sedangkan ketika saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS bertemu dengan terdakwa langsung masuk dan duduk dikursi sofa ruang tamu rumah saksi EDI. Tidak lama kemudian karena terdakwa sudah menahan nafsu terdakwa langsung mencium bibir dan pipi saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju dan BH saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS kemudian meremas-remas payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan menciumi sambil menyedot payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sehingga meninggalkan bekas merah dikedua payudara saksi EVITA

---

Putusan. No. 418/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 25 dari 48 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, bersamaan dengan itu terdakwa memasukkan jari tengahnya kedalam lubang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dengan cara keluar masuk selama kurang lebih 7-8 Menit sehingga membuat Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS mengeluarkan cairan yang membuat basah celana dalam saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS kemudian terdakwa menyudahinya. Setelah itu sehingga membuat Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS mengeluarkan cairan yang membuat basah celana dalam saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS langsung pulang kerumah.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira jam 11.30 wib, terdakwa mengirim SMS kepada saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk kembali bertemu dengan terdakwa dirumah saksi EDI untuk curhat masalah terdakwa. Kemudian karena terdakwa sudah menahan nafsu terdakwa langsung datang kerumah saksi EDI dan saat itu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS duduk disofa yang berbeda dengan terdakwa lalu terdakwa berpindah tempat duduk untuk mendekati saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan mengajak saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk berhubungan badan, akan tetapi saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS tidak mau, karena terdakwa sudah menahan nafsu terdakwa langsung memeluk saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dengan menggunakan tangan Kanan dan langsung mencium pipi dan bibir saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS. Pada saat itu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sempat memberontak sambil mengatakan “ KAMU KOK MAKSA LO “ lalu dijawab oleh terdakwa dengan berkata “ GA APA-APA “ . Kemudian kedua tangan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS diarahkan kebelakang badan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS (dijepit) dan dipegang dengan menggunakan tangan Kiri terdakwa lalu tangan Kanan terdakwa memegang payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS yang sebelah Kiri. Setelah itu terdakwa merubah posisi duduknya yang tadinya terdakwa dan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS duduk berdekatan dengan bersampingan lalu terdakwa duduknya mengambil tepat dibelakang saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, kemudian saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS ditarik merapat kebadan terdakwa dengan posisi tangan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS masih berada dibelakang badan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan saat itu tangan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dihipit dengan menggunakan punggung saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan perut terdakwa hingga tangan saksi

---

Putusan. No. 418/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 26 dari 48 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS tidak bisa lepas. Kemudian terdakwa juga meletakkan kaki Kanan terdakwa diatas paha kaki Kanan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sehingga terdakwa dapat menggunakan kedua tangannya memegang kedua payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sambil meremas-remasnya, lalu tangan Kiri terdakwa dimasukkan kedalam baju dan BH saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan memegang langsung payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS kemudian terdakwa mengeluarkan payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sebelah Kiri dari dalam baju dan BH saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, setelah payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS keluar lalu terdakwa menciumi payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sambil menyedotnya sehingga meninggalkan bekas Merah dan melumati puting payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sebelah Kanan dan melakukan hal yang sama dengan payudara sebelah Kiri saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS. Sambil melumati puting payudara sebelah kanan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, terdakwa memasukkan tangan Kanannya kedalam celana saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan memegang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS. Kemudian terdakwa memasukkan jari tengahnya kedalam lubang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sampai mentok telapak tangan terdakwa dengan cara menggerakkannya keluar masuk didalam lubang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS selama kurang lebih 15 Menit sehingga membuat Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS mengeluarkan cairan yang membuat basah celana dalam saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, tidak lama kemudian terdakwa menarik keluar tangannya lalu melepaskan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dari pelukan terdakwa kemudian saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS langsung lari pulang kerumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada paman saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS yaitu saksi HERI SUDRAJAT.

- Bahwa terdakwa di dalam melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dirinya telah dilakukan sebanyak 5 (Lima) kali, antara lain sekira bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Juni 2016 bertempat di rumah terdakwa, saksi EVITA ANANDA PUTRI

---

Putusan. No. 418/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 27 dari 48 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MUKLIS, LENA dan saksi EDI. Bahwa terdakwa didalam melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dirinya dilakukan dengan cara merayunya dengan mengatakan “ SAYA SAYANG KAMU DEK” dan juga terdakwa pernah menakuti saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sebelum melakukan perbuatan cabul tersebut dengan mengancam “ AWAS KALU KAMU TIDAK MAU NANTI TAK BUKA RAHASIAMU KEPADA TEMAN-TEMANMU ”, sehingga membuat saksi korban merasa ketakutan disebarkan kepada teman-teman saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS tentang apa yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan ketahuan orang tua saksi saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan tidak disekolahkan lagi dengan orang tua saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, dan setiap kali melakukan perbuatan tersebut terdakwa selalu mencium bibir dan pipi saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sambil menggosok-gosokan vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS hingga basah sehingga saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS merasa keenakan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CHOIRUL ANWAR Bin SISWOYO yang telah melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk melakukan persetubuhan atau hubungan suami-istri dengan terdakwa sebanyak 5 (Lima) kali maka saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS menderita luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Surabaya Kec. Padang Ratu No.800/177/12.05/PKM/2016/Visum tanggal 28 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Veronica Ela Rimawati .;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 11.30 wib Bertempat di Dsn. Mojorejo Kp. Gunung Haji Kec. Pubian Kab.Lampung Tengah.
- Bahwa kejadiannya pertama-tama sekira hari dan tanggal lupa bulan Mei 2016 sekira jam 11.30 wib saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS berkomunikasi melalui telepon dan saat itu terdakwa menyuruh saksi EVITA ANANDA PUTRI

---

Putusan. No. 418/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 28 dari 48 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MUKLIS untuk datang kerumahnya di Kp. Mojokerto Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah, lalu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS datang kerumahh terdakwa dan mengobrol diruang tamu, kemudian karena terdakwa sudah menahan nafsu terdakwa langsung merangkul saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan menciumi bibir serta pipi saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS yang kemudian baju dan BH saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS diangkat keatas dan payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dicium sambil disedot sehingga meninggalkan bekas berwarna Merah serta melumati puting payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, bersamaan dengan itu terdakwa memasukkan jari tengah terdakwa kedalam Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dengan menggerakkan keluar masuk didalam Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS kurang lebih selama 3 (Tiga) menit sehingga membuat saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS merasa enak dan membuat lubang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS menjadi basah seperti orang kencing. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan jari Tengahnya dari dalam lubang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan terdakwa berhenti mencumbui saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS kemudian saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS pulang kerumah.

- Bahwa sekira hari dan tanggal lupa bulan Juni 2016 sekira jam 19.00 wib saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS main kerumah temannya yang bernama LENA dan pada saat itu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS mengobrol dengan LENA, datang terdakwa kerumah LENA. Kemudian saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS keluar kamar dan menemui terdakwa bersama LENA dan saudaranya LENA yang masih kelas V SD. Ketika LENA dan saudaranya sedang asyik menonton TEVE, kemudian karena terdakwa sudah menahan nafsu terdakwa langsung menciumi bibir dan pipi saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam BH dan baju saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, kemudian terdakwa melumati puting payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS serta menyedot payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS bersamaan dengan itu terdakwa memasukan tangannya kedalam celana dalam saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan memasukan jarinya kedalam lubang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS. Kemudian terdakwa menarik tangan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk memegang Penis terdakwa dan disuruh meremas Penis terdakwa. Saat itu terdakwa memainkan jarinya didalam lubang vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin

---

Putusan. No. 418/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 29 dari 48 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKLIS dengan cara keluar masuk sehingga membuat Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS mengeluarkan cairan yang membuat basah celana dalam saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS. Setelah beberapa menit terdakwa menyudahi dan mengeluarkan jari terdakwa dari dalam lubang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan memasukkan kembali payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS kedalam BH. Pada saat itu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS tidak berani bersuara karena takut dilihat LENA dan saudaranya, kemudian terdakwa berpamitan pulang.

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2016 sekira jam 19.30 wib, terdakwa tanpa berkomunikasi main kerumah saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS di Dusun Mojorejo Kp. Gunung Haji Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah, pada saat itu orang tua saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS tidak ada dirumah. Pada saat mengobrol diteras kemudian terdakwa mengajak saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS masuk kedalam ruang tamu dan saat itu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS langsung dipeluk oleh terdakwa karena terdakwa sudah menahan nafsu, terdakwa langsung menciumi bibir dan pipi saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan tangan kiri terdakwa meremas-remas payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sebelah kanan, tidak lama kemudian terdakwa berpamitan pulang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira jam 19.00 wib terdakwa melalui telepon meminta saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS datang kerumah saksi EDI untuk curhat. Sekira jam 19.30 wib saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS datang kerumah saksi EDI yang berjarak 20 Meter dari rumah saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, lalu sesampainya dirumah saksi EDI saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sempat ngobrol sebentar dengan saksi EDI sedangkan ketika saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS bertemu dengan terdakwa langsung masuk dan duduk dikursi sofa ruang tamu rumah saksi EDI. Tidak lama kemudian karena terdakwa sudah menahan nafsu terdakwa langsung mencium bibir dan pipi saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju dan BH saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS kemudian meremas-remas payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan menciumi sambil menyedot payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sehingga meninggalkan bekas merah dikedua payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, bersamaan dengan itu terdakwa memasukkan jari tengahnya kedalam lubang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dengan cara keluar masuk selama kurang lebih 7-8 Menit sehingga

---

Putusan. No. 418/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 30 dari 48 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS mengeluarkan cairan yang membuat basah celana dalam saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS kemudian terdakwa menyudahnya. Setelah itu sehingga membuat Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS mengeluarkan cairan yang membuat basah celana dalam saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS langsung pulang kerumah.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira jam 11.30 wib, terdakwa mengirim SMS kepada saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk kembali bertemu dengan terdakwa dirumah saksi EDI untuk curhat masalah terdakwa. Kemudian karena terdakwa sudah menahan nafsu terdakwa langsung datang kerumah saksi EDI dan saat itu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS duduk disofa yang berbeda dengan terdakwa lalu terdakwa berpindah tempat duduk untuk mendekati saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan mengajak saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk berhubungan badan, akan tetapi saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS tidak mau, karena terdakwa sudah menahan nafsu terdakwa langsung memeluk saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dengan menggunakan tangan Kanan dan langsung mencium pipi dan bibir saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS. Pada saat itu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sempat memberontak sambil mengatakan “ KAMU KOK MAKSA LO “ lalu dijawab oleh terdakwa dengan berkata “ GA APA-APA “ . Kemudian kedua tangan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS diarahkan kebelakang badan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS (dijepit) dan dipegang dengan menggunakan tangan Kiri terdakwa lalu tangan Kanan terdakwa memegang payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS yang sebelah Kiri. Setelah itu terdakwa merubah posisi duduknya yang tadinya terdakwa dan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS duduk berdekatan dengan bersampingan lalu terdakwa duduknya mengambil tepat dibelakang saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, kemudian saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS ditarik merapat kebadan terdakwa dengan posisi tangan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS masih berada dibelakang badan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan saat itu tangan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dihindit dengan menggunakan punggung saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan perut terdakwa hingga tangan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS tidak bisa lepas. Kemudian terdakwa juga meletakkan kaki Kanan terdakwa diatas paha kaki Kanan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sehingga terdakwa dapat menggunakan kedua

---

Putusan. No. 418/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 31 dari 48 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya memegang kedua payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sambil meremas-remasnya, lalu tangan Kiri terdakwa dimasukkan kedalam baju dan BH saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan memegang langsung payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS kemudian terdakwa mengeluarkan payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sebelah Kiri dari dalam baju dan BH saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, setelah payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS keluar lalu terdakwa menciumi payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sambil menyedotnya sehingga meninggalkan bekas Merah dan melumati puting payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sebelah Kanan dan melakukan hal yang sama dengan payudara sebelah Kiri saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS. Sambil melumati puting payudara sebelah kanan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, terdakwa memasukkan tangan Kanannya kedalam celana saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan memegang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS. Kemudian terdakwa memasukkan jari tengahnya kedalam lubang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sampai mentok telapak tangan terdakwa dengan cara menggerakkannya keluar masuk didalam lubang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS selama kurang lebih 15 Menit sehingga membuat Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS mengeluarkan cairan yang membuat basah celana dalam saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, tidak lama kemudian terdakwa menarik keluar tangannya lalu melepaskan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dari pelukan terdakwa kemudian saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS langsung lari pulang kerumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada paman saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS yaitu saksi HERI SUDRAJAT.

Bahwa terdakwa di dalam melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dirinya telah dilakukan sebanyak 5 (Lima) kali, antara lain sekira bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Juni 2016 bertempat di rumah terdakwa, saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, LENA dan saksi EDI. Bahwa terdakwa didalam melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi EVITA ANANDA

---

Putusan. No. 418/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 32 dari 48 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI Bin MUKLIS untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dirinya dilakukan dengan cara merayunya dengan mengatakan “ SAYA SAYANG KAMU DEK” dan juga terdakwa pernah menakuti saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sebelum melakukan perbuatan cabul tersebut dengan mengancam “ AWAS KALU KAMU TIDAK MAU NANTI TAK BUKA RAHASIAMU KEPADA TEMAN-TEMANMU ”, sehingga membuat saksi korban merasa ketakutan disebarkan kepada teman-teman saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS tentang apa yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan ketahuan orang tua saksi saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan tidak disekolahkan lagi dengan orang tua saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, dan setiap kali melakukan perbuatan tersebut terdakwa selalu mencium bibir dan pipi saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sambil menggosok-gosokan vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS hingga basah sehingga saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS merasa keenakan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CHOIRUL ANWAR Bin SISWOYO yang telah melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk melakukan persetubuhan atau hubungan suami-istri dengan terdakwa sebanyak 5 (Lima) kali maka saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS menderita luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Surabaya Kec. Padang Ratu No.800/177/12.05/PKM/2016/Visum tanggal 28 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Veronica Ela Rimawati .;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai kaos oblong warna hijau lumut yang bertulisan Advance CSD91
- 1 (satu) helai celana pendek warna Abu-abu bergaris putih orange ;
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah jambu ;
- 1 (satu) helai BH warna hitam bermotif bunga warna ungu ;
- 1 (satu) unit HP Nokia type 105 warna hitam ;
- 1 (satu) unit HP Samsung android warna Hitam ;

---

Putusan. No. 418/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 33 dari 48 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti, yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya dapat diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pencabulan hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 11.30 wib Bertempat di Dsn. Mojorejo Kp. Gunung Haji Kec. Pubian Kab.Lampung Tengah.
- Bahwa benar kejadiannya pertama-tama sekira hari dan tanggal lupa bulan Mei 2016 sekira jam 11.30 wib saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS berkomunikasi melalui telepon dan saat itu terdakwa menyuruh saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk datang kerumahnya di Kp. Mojokerto Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah, lalu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS datang kerumah terdakwa dan mengobrol diruang tamu, kemudian karena terdakwa sudah menahan nafsu terdakwa langsung merangkul saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan menciumi bibir serta pipi saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS yang kemudian baju dan BH saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS diangkat keatas dan payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dicium sambil disedot sehingga meninggalkan bekas berwarna Merah serta melumati puting payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, bersamaan dengan itu terdakwa memasukkan jari tengah terdakwa kedalam Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dengan menggerakkan keluar masuk didalam Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS kurang lebih selama 3 (Tiga) menit sehingga membuat saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS merasa enak dan membuat lubang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS menjadi basah seperti orang kencing. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan jari Tengahnya dari dalam lubang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan terdakwa berhenti mencumbui saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS kemudian saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS pulang kerumah.
- Bahwa benar sekira hari dan tanggal lupa bulan Juni 2016 sekira jam 19.00 wib saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS main kerumah temannya yang bernama LENA dan pada saat itu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS mengobrol dengan LENA, datang terdakwa kerumah LENA. Kemudian saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS keluar kamar dan menemui terdakwa bersama LENA dan saudaranya LENA yang masih kelas V SD. Ketika LENA dan saudaranya sedang asyik menonton TEVE, kemudian karena terdakwa sudah menahan nafsu terdakwa langsung menciumi bibir dan pipi saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam

---

Putusan. No. 418/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 34 dari 48 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BH dan baju saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, kemudian terdakwa melumati puting payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS serta menyedot payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS bersamaan dengan itu terdakwa memasukan tangannya kedalam celana dalam saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan memasukan jarinya kedalam lubang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS. Kemudian terdakwa menarik tangan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk memegang Penis terdakwa dan disuruh meremas Penis terdakwa. Saat itu terdakwa memainkan jarinya didalam lubang vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dengan cara keluar masuk sehingga membuat Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS mengeluarkan cairan yang membuat basah celana dalam saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS. Setelah beberapa menit terdakwa menyudahi dan mengeluarkan jari terdakwa dari dalam lubang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan memasukkan kembali payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS kedalam BH. Pada saat itu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS tidak berani bersuara karena takut dilihat LENA dan saudaranya, kemudian terdakwa berpamitan pulang.

- Bahwa benar pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2016 sekira jam 19.30 wib, terdakwa tanpa berkomunikasi main kerumah saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS di Dusun Mojorejo Kp. Gunung Haji Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah, pada saat itu orang tua saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS tidak ada dirumah. Pada saat mengobrol diteras kemudian terdakwa mengajak saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS masuk kedalam ruang tamu dan saat itu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS langsung dipeluk oleh terdakwa karena terdakwa sudah menahan nafsu, terdakwa langsung menciumi bibir dan pipi saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan tangan kiri terdakwa meremas-remas payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sebelah kanan, tidak lama kemudian terdakwa berpamitan pulang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira jam 19.00 wib terdakwa melalui telepon meminta saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS datang kerumah saksi EDI untuk curhat. Sekira jam 19.30 wib saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS datang kerumah saksi EDI yang berjarak 20 Meter dari rumah saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, lalu sesampainya dirumah saksi EDI saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sempat ngobrol sebentar dengan saksi EDI sedangkan ketika saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS bertemu dengan terdakwa langsung masuk dan duduk dikursi sofa ruang tamu rumah saksi EDI. Tidak lama kemudian karena terdakwa sudah

---

Putusan. No. 418/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 35 dari 48 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahan nafsu terdakwa langsung mencium bibir dan pipi saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju dan BH saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS kemudian meremas-remas payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan menciumi sambil menyedot payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sehingga meninggalkan bekas merah dikedua payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, bersamaan dengan itu terdakwa memasukkan jari tengahnya kedalam lubang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dengan cara keluar masuk selama kurang lebih 7-8 Menit sehingga membuat Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS mengeluarkan cairan yang membuat basah celana dalam saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS kemudian terdakwa menyudahinya. Setelah itu sehingga membuat Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS mengeluarkan cairan yang membuat basah celana dalam saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS langsung pulang kerumah.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira jam 11.30 wib, terdakwa mengirim SMS kepada saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk kembali bertemu dengan terdakwa dirumah saksi EDI untuk curhat masalah terdakwa. Kemudian karena terdakwa sudah menahan nafsu terdakwa langsung datang kerumah saksi EDI dan saat itu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS duduk disofa yang berbeda dengan terdakwa lalu terdakwa berpindah tempat duduk untuk mendekati saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan mengajak saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk berhubungan badan, akan tetapi saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS tidak mau, karena terdakwa sudah menahan nafsu terdakwa langsung memeluk saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dengan menggunakan tangan Kanan dan langsung mencium pipi dan bibir saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS. Pada saat itu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sempat memberontak sambil mengatakan “ KAMU KOK MAKSA LO “ lalu dijawab oleh terdakwa dengan berkata “ GA APA-APA “ . Kemudian kedua tangan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS diarahkan kebelakang badan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS (dijepit) dan dipegang dengan menggunakan tangan Kiri terdakwa lalu tangan Kanan terdakwa memegang payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS yang sebelah Kiri. Setelah itu terdakwa merubah posisi duduknya yang tadinya terdakwa dan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS duduk berdekatan dengan bersampingan lalu terdakwa duduknya mengambil tepat dibelakang saksi

---

Putusan. No. 418/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 36 dari 48 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, kemudian saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS ditarik merapat kebadan terdakwa dengan posisi tangan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS masih berada dibelakang badan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan saat itu tangan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dihipit dengan menggunakan punggung saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan perut terdakwa hingga tangan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS tidak bisa lepas. Kemudian terdakwa juga meletakkan kaki Kanan terdakwa diatas paha kaki Kanan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sehingga terdakwa dapat menggunakan kedua tangannya memegang kedua payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sambil meremas-remasnya, lalu tangan Kiri terdakwa dimasukkan kedalam baju dan BH saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan memegang langsung payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS kemudian terdakwa mengeluarkan payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sebelah Kiri dari dalam baju dan BH saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, setelah payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS keluar lalu terdakwa menciumi payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sambil menyedotnya sehingga meninggalkan bekas Merah dan melumati puting payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sebelah Kanan dan melakukan hal yang sama dengan payudara sebelah Kiri saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS. Sambil melumati puting payudara sebelah kanan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, terdakwa memasukkan tangan Kanannya kedalam celana saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan memegang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS. Kemudian terdakwa memasukkan jari tengahnya kedalam lubang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sampai mentok telapak tangan terdakwa dengan cara menggerakkannya keluar masuk didalam lubang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS selama kurang lebih 15 Menit sehingga membuat Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS mengeluarkan cairan yang membuat basah celana dalam saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, tidak lama kemudian terdakwa menarik keluar tangannya lalu melepaskan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dari pelukan terdakwa kemudian saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS langsung lari pulang kerumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada paman saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS yaitu saksi HERI SUDRAJAT.

---

Putusan. No. 418/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 37 dari 48 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di dalam melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dirinya telah dilakukan sebanyak 5 (Lima) kali, antara lain sekira bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Juni 2016 bertempat di rumah terdakwa, saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, LENA dan saksi EDI. Bahwa terdakwa didalam melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dirinya dilakukan dengan cara merayunya dengan mengatakan “ SAYA SAYANG KAMU DEK” dan juga terdakwa pernah menakuti saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sebelum melakukan perbuatan cabul tersebut dengan mengancam “ AWAS KALU KAMU TIDAK MAU NANTI TAK BUKA RAHASIAMU KEPADA TEMAN-TEMANMU ”, sehingga membuat saksi korban merasa ketakutan disebarkan kepada teman-teman saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS tentang apa yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan ketahuan orang tua saksi saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan tidak disekolahkan lagi dengan orang tua saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, dan setiap kali melakukan perbuatan tersebut terdakwa selalu mencium bibir dan pipi saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sambil menggosok-gosokan vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS hingga basah sehingga saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS merasa keenakan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CHOIRUL ANWAR Bin SISWOYO yang telah melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk melakukan persetubuhan atau hubungan suami-istri dengan terdakwa sebanyak 5 (Lima) kali maka saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS menderita luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Surabaya Kec. Padang Ratu No.800/177/12.05/PKM/2016/Visum tanggal 28 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Veronica Ela Rimawati .; dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Hasil pemeriksaan dada terdapat memar berwarna Kecoklatan dipayudara sebelah Kiri 1 (Satu) buah dan disebelah Kanan 2 (Dua) buah.

---

Putusan. No. 418/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 38 dari 48 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pemeriksaan Vagina diselaput dara bagian tepi kira-kira pukul 5 (Lima) terdapat robekan luka lama tetapi tidak sampai dasar Vagina hanya dibagian ujung atau tepi selaput dara saja, kira-kira kurang lebih 0,2 cm, kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan..

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yaitu :

## KESATU

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## ATAU

## KEDUA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang telah nyata terbukti di persidangan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP, yang mana unsur-unsur dalam adalah :

1. **Setiap Orang.;**
2. **Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Yaitu Saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul.**

---

Putusan. No. 418/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 39 dari 48 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Setiap Orang.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** adalah barang siapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama Terdakwa **CHOIRUL ANWAR BIN SISWOYO** dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum para terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi.

## Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Yaitu Saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian karena melakukan pecabulan pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 11.30 wib, bertempat di Dsn. Mojorejo Kp. Gunung Haji Kec. Pubian Kab.Lampung Tengah Kejadiannya Pertama-tama sekira hari dan tanggal lupa bulan Mei 2016 sekira jam 11.30 wib saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS berkomunikasi melalui telepon dan saat itu terdakwa menyuruh saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk datang kerumahnya di Kp. Mojokerto Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah, lalu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS datang kerumah terdakwa dan mengobrol diruang tamu, kemudian karena terdakwa sudah menahan nafsu terdakwa langsung merangkul saksi

---

Putusan. No. 418/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 40 dari 48 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan menciumi bibir serta pipi saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS yang kemudian baju dan BH saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS diangkat keatas dan payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dicium sambil disedot sehingga meninggalkan bekas berwarna Merah serta melumati puting payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, bersamaan dengan itu terdakwa memasukkan jari tengah terdakwa kedalam Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dengan menggerakkan keluar masuk didalam Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS kurang lebih selama 3 (Tiga) menit sehingga membuat saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS merasa enak dan membuat lubang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS menjadi basah seperti orang kencing. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan jari Tengahnya dari dalam lubang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan terdakwa berhenti mencumbui saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS kemudian saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS pulang kerumah.

Bahwa sekira hari dan tanggal lupa bulan Juni 2016 sekira jam 19.00 wib saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS main kerumah temannya yang bernama LENA dan pada saat itu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS mengobrol dengan LENA, datang terdakwa kerumah LENA. Kemudian saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS keluar kamar dan menemui terdakwa bersama LENA dan saudarinya LENA yang masih kelas V SD. Ketika LENA dan saudarinya sedang asyik menonton TEVE, kemudian karena terdakwa sudah menahan nafsu terdakwa langsung menciumi bibir dan pipi saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam BH dan baju saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, kemudian terdakwa melumati puting payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS serta menyedot payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS bersamaan dengan itu terdakwa memasukan tangannya kedalam celana dalam saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan memasukan jarinya kedalam lubang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS. Kemudian terdakwa menarik tangan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk memegang Penis terdakwa dan disuruh meremas Penis terdakwa. Saat itu terdakwa memainkan jarinya didalam lubang vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dengan cara keluar masuk sehingga membuat Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS mengeluarkan cairan yang membuat basah celana dalam saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS. Setelah beberapa menit terdakwa menyudahi dan mengeluarkan jari terdakwa dari dalam lubang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan memasukkan

---

Putusan. No. 418/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 41 dari 48 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS kedalam BH. Pada saat itu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS tidak berani bersuara karena takut dilihat LENA dan saudaranya, kemudian terdakwa berpamitan pulang.

Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2016 sekira jam 19.30 wib, terdakwa tanpa berkomunikasi main kerumah saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS di Dusun Mojorejo Kp. Gunung Haji Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah, pada saat itu orang tua saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS tidak ada dirumah. Pada saat mengobrol diteras kemudian terdakwa mengajak saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS masuk kedalam ruang tamu dan saat itu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS langsung dipeluk oleh terdakwa karena terdakwa sudah menahan nafsu, terdakwa langsung menciumi bibir dan pipi saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan tangan kiri terdakwa meremas-remas payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sebelah kanan, tidak lama kemudian terdakwa berpamitan pulang.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira jam 19.00 wib terdakwa melalui telepon meminta saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS datang kerumah saksi EDI untuk curhat. Sekira jam 19.30 wib saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS datang kerumah saksi EDI yang berjarak 20 Meter dari rumah saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, lalu sesampainya dirumah saksi EDI saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sempat ngobrol sebentar dengan saksi EDI sedangkan ketika saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS bertemu dengan terdakwa langsung masuk dan duduk dikursi sofa ruang tamu rumah saksi EDI. Tidak lama kemudian karena terdakwa sudah menahan nafsu terdakwa langsung mencium bibir dan pipi saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju dan BH saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS kemudian meremas-remas payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan menciumi sambil menyedot payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sehingga meninggalkan bekas merah dikedua payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, bersamaan dengan itu terdakwa memasukkan jari tengahnya kedalam lubang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dengan cara keluar masuk selama kurang lebih 7-8 Menit sehingga membuat Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS mengeluarkan cairan yang membuat basah celana dalam saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS kemudian terdakwa menyudahinya. Setelah itu sehingga membuat Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS mengeluarkan cairan

---

Putusan. No. 418/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 42 dari 48 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuat basah celana dalam saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS langsung pulang kerumah.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira jam 11.30 wib, terdakwa mengirim SMS kepada saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk kembali bertemu dengan terdakwa di rumah saksi EDI untuk curhat masalah terdakwa. Kemudian karena terdakwa sudah menahan nafsu terdakwa langsung datang kerumah saksi EDI dan saat itu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS duduk disofa yang berbeda dengan terdakwa lalu terdakwa berpindah tempat duduk untuk mendekati saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan mengajak saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk berhubungan badan, akan tetapi saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS tidak mau, karena terdakwa sudah menahan nafsu terdakwa langsung memeluk saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dengan menggunakan tangan Kanan dan langsung mencium pipi dan bibir saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS. Pada saat itu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sempat memberontak sambil mengatakan “ KAMU KOK MAKSA LO “ lalu dijawab oleh terdakwa dengan berkata “ GA APA-APA “ . Kemudian kedua tangan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS diarahkan kebelakang badan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS (dijepit) dan dipegang dengan menggunakan tangan Kiri terdakwa lalu tangan Kanan terdakwa memegang payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS yang sebelah Kiri. Setelah itu terdakwa merubah posisi duduknya yang tadinya terdakwa dan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS duduk berdekatan dengan bersampingan lalu terdakwa duduknya mengambil tepat dibelakang saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, kemudian saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS ditarik merapat kebadan terdakwa dengan posisi tangan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS masih berada dibelakang badan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan saat itu tangan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dihipit dengan menggunakan punggung saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan perut terdakwa hingga tangan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS tidak bisa lepas. Kemudian terdakwa juga meletakkan kaki Kanan terdakwa diatas paha kaki Kanan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sehingga terdakwa dapat menggunakan kedua tangannya memegang kedua payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sambil meremas-remasnya, lalu tangan Kiri terdakwa dimasukkan kedalam baju dan BH saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan memegang langsung payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS kemudian terdakwa mengeluarkan payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sebelah Kiri dari dalam baju dan BH

---

Putusan. No. 418/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 43 dari 48 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, setelah payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS keluar lalu terdakwa menciumi payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sambil menyedotnya sehingga meninggalkan bekas Merah dan melumati puting payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan payudara saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sebelah Kanan dan melakukan hal yang sama dengan payudara sebelah Kiri saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS. Sambil melumati puting payudara sebelah kanan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, terdakwa memasukkan tangan Kanannya kedalam celana saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan memegang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS. Kemudian terdakwa memasukkan jari tengahnya kedalam lubang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sampai mentok telapak tangan terdakwa dengan cara menggerakkannya keluar masuk didalam lubang Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS selama kurang lebih 15 Menit sehingga membuat Vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS mengeluarkan cairan yang membuat basah celana dalam saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, tidak lama kemudian terdakwa menarik keluar tangannya lalu melepaskan saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dari pelukan terdakwa kemudian saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS langsung lari pulang kerumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada paman saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS yaitu saksi HERI SUDRAJAT.

Bahwa terdakwa di dalam melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dirinya telah dilakukan sebanyak 5 (Lima) kali, antara lain sekira bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Juni 2016 bertempat di rumah terdakwa, saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, LENA dan saksi EDI. Bahwa terdakwa didalam melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dirinya dilakukan dengan cara merayunya dengan mengatakan " SAYA SAYANG KAMU DEK" dan juga terdakwa pernah menakuti saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sebelum melakukan perbuatan cabul tersebut dengan mengancam " AWAS KALU KAMU TIDAK MAU NANTI TAK BUKA RAHASIAMU KEPADA TEMAN-TEMANMU ", sehingga membuat saksi korban merasa ketakutan disebarkan kepada teman-teman saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS tentang apa yang dilakukan oleh

---

Putusan. No. 418/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 44 dari 48 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kepada saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan ketahuan orang tua saksi saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS dan tidak disekolahkan lagi dengan orang tua saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS, dan setiap kali melakukan perbuatan tersebut terdakwa selalu mencium bibir dan pipi saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS sambil menggosok-gosokan vagina saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS hingga basah sehingga saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS merasa keenakan.

Akibat perbuatan terdakwa CHOIRUL ANWAR Bin SISWOYO yang telah melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS untuk melakukan persetubuhan atau hubungan suami-istri dengan terdakwa sebanyak 5 (Lima) kali maka saksi EVITA ANANDA PUTRI Bin MUKLIS menderita luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Surabaya Kec. Padang Ratu No.800/177/12.05/PKM/2016/Visum tanggal 28 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Veronica Ela Rimawati dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan dada terdapat memar berwarna Kecoklatan dipayudara sebelah Kiri 1 (Satu) buah dan disebelah Kanan 2 (Dua) buah.
- Hasil pemeriksaan Vagina diselaput dara bagian tepi kira-kira pukul 5 (Lima) terdapat robekan luka lama tetapi tidak sampai dasar Vagina hanya dibagian ujung atau tepi selaput dara saja, kira-kira kurang lebih 0,2 cm, kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur- unsur diatas, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "pencabulan" sebagaimana dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan terdakwa dari penjatuhan pidana/hukuman, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan

---

Putusan. No. 418/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 45 dari 48 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada pembelaannya juga memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, dengan demikian Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal lain sebelum menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya.;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos oblong warna hijau lumut yang bertulisan Advance CSD91, 1 (satu) helai celana pendek warna Abu-abu bergaris putih orange, 1 (satu) helai celana dalam warna merah jambu, 1 (satu) helai BH warna hitam bermotif bunga warna ungu, 1 (satu) unit HP Nokia type 105 warna hitam akan dikembalikan kepada tempat dimana barang

---

Putusan. No. 418/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 46 dari 48 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disita sedangkan 1 (satu) unit HP Samsung android warna Hitam agar dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa CHOIRUL ANWAR Bin SISWOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 60. 000. 000.- (Enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai kaos oblong warna hijau lumut yang bertulisan Advance CSD91
  - 1 (satu) helai celana pendek warna Abu-abu bergaris putih orange ;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna merah jambu ;
  - 1 (satu) helai BH warna hitam bermotif bunga warna ungu ;
  - 1 (satu) unit HP Nokia type 105 warna hitam ;Dikembalikan Kepada pemilinya yaitu EVITA ANANDA PUTRI Binti MUKLIS ;
  - 1 (satu) unit HP Samsung android warna Hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **Rabu** tanggal **14 Desember 2016** oleh kami **EVA SUSIANA, S.H.,MH** Selaku Hakim Ketua, **Dr. FIRDAUS**

---

Putusan. No. 418/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 47 dari 48 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SYAFAAT, S.H.,M.H** dan **ARYA RAGATNATA, S.H., M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **CHAIRULLAH, SH.,MH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **LENI OKTARINA, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan dihadapan terdakwa terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum .;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Dr. FIRDAUS SYAFAAT, S.H.,M.H.**

**EVA SUSIANA, S.H.,M.H.**

**ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**CHAIRULLAH, S.H.,M.H**

---

Putusan. No. 418/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 48 dari 48 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)